



**SALINAN**

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 41);
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya tenteram, tertib dan teratur.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

BAB ...

## BAB II

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 2

Sanksi Administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. pencabutan sementara izin;
- c. pencabutan izin;
- d. penutupan tempat; dan/atau
- e. pembongkaran bangunan;

## BAB III

### TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu Teguran Tertulis

#### Pasal 3

- (1) Teguran tertulis diberikan kepada orang dan/atau Badan yang melanggar Peraturan Daerah, setelah dilakukan pengarahannya/pembinaan/sosialisasi baik secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Pengarahan/pembinaan/sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diberitahu arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah.

#### Pasal 4

Pelanggar Peraturan Daerah setelah dilakukan pengarahannya/pembinaan/sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.

#### Pasal 5

- (1) Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka diberikan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. teguran . . .

- a. teguran tertulis pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
- b. teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
- c. teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.

## Bagian Kedua Pencabutan Sementara Izin

### Pasal 6

Pencabutan sementara izin diberikan kepada pelanggar peraturan daerah atas kegiatan/usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus berizin.

### Pasal 7

- (1) Pencabutan sementara izin dilakukan dalam hal pelanggar peraturan daerah tidak mematuhi dan/atau melaksanakan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
- (2) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dilakukan pembahasan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

### Pasal 8

Pencabutan sementara izin diberikan untuk tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

### Pasal 9

Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang memberikan izin.

### Pasal 10

- (1) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang memberikan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Ketiga  
Pencabutan Izin

Pasal 11

Pencabutan izin diberikan kepada pelanggar peraturan daerah atas kegiatan/usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus berizin.

Pasal 12

- (1) Pencabutan izin dilakukan apabila pelanggar peraturan daerah telah diberikan sanksi Pencabutan Sementara Izin sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 13

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang memberikan izin.

Pasal 14

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang memberikan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Penutupan Tempat

Pasal 15

- (1) Penutupan tempat diberikan kepada orang dan/atau Badan yang melanggar Peraturan Daerah dan tidak mematuhi/masih melakukan kegiatan/usaha :
  - a. setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
  - b. setelah diberikan sanksi Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penutupan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal pelanggar peraturan daerah melakukan kegiatan/usaha yang tidak berizin dan/atau izin sudah tidak berlaku.

Pasal . . .

#### Pasal 16

- (1) Penutupan tempat ditandai dengan pemasangan Garis Satuan Polisi Pamong Praja dan stiker/tanda penutupan yang diletakan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
- (2) Bentuk dan format Garis Satuan Polisi Pamong Praja dan stiker/tanda penutupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 17

Penutupan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima Pembongkaran Bangunan

#### Pasal 18

Sanksi Pembongkaran Bangunan diberikan kepada orang dan/atau Badan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

#### Pasal 19

Pembongkaran Bangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan, Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 25 Oktober 2019

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal

Pada tanggal 25 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL


ttd

IMAM BADARUDIN

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS  
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 9 TAHUN  
2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTERAMAN MASYARAKAT KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. Bentuk *Line*/Garis Satuan Polisi Pamong Praja


- Bentuk memanjang berlambang Kota Tegal dan Satuan Polisi Pamong Praja, bertuliskan **DILARANG MELINTAS, PEMERINTAH KOTA TEGAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**;
- Ukuran lebar 9 cm
- Bahan plastik;
- warna kuning.



II. Bentuk Stiker dan Tanda Penutupan

a. Stiker


- Bentuk persegi panjang BERLOGO Pemerintah Kota Tegal dan Satuan Polisi Pamong Praja bertuliskan :  
**DITUTUP/OPERASIONAL DIHENTIKAN OLEH  
PEMERINTAH KOTA TEGAL MELANGGAR PERDA/  
PERWAL No .....TH .....**
- Ukuran Folio;
- Bahan Kertas stiker;
- Warna dominan Biru.



b.Tanda . . .

b. Tanda Penutupan

- Bentuk persegi panjang BERLOGO Pemerintah Kota Tegal dan Satpol PP bertuliskan : DITUTUP/ OPERASIONAL DIHENTIKAN OLEH PEMERINTAH KOTA TEGAL MELANGGAR PERDA/PERWAL No .....TH .....
- Ukuran 40 x 70 cm;
- Bahan Banner;
- Warna dominan Biru.



WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal  
Pada tanggal 25 Oktober 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

IMAM BADARUDIN

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004